



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan

Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3, diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 2.a, ayat (4) huruf b dan huruf c serta diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b.1, ayat (8) huruf b dan huruf c, diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a), ayat (9) huruf c, ayat (12) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 92) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. 2 (dua) Asisten terdiri dari :
 1. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan; dan
 2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Bagian terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum;
 - 2.a Bagian Organisasi;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat;
 4. Bagian Sosial;
 5. Bagian Perekonomian dan Pembangunan; dan
 6. Bagian Umum.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, membawahkan :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum;
 - b.1 Bagian Organisasi; dan

c. Bagian Hubungan Masyarakat.

- (5) Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, membawahkan :
 - a. Bagian Sosial;
 - b. Bagian Perkonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Bagian Umum.
- (6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten yang membawahkannya.
- (7) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Otonomi Desa.
- (8) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- (8a) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2.a, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Tata Laksana dan Administrasi Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Analisa Jabatan.
- (9) Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyaringan Informasi;
 - b. Sub Bagian Pers, Peliputan dan Penyiaran; dan
 - c. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.
- (10) Bagian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan, dan Ketenagakerjaan;
 - b. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, dan Keluarga Berencana; dan
 - c. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga.
- (11) Bagian Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I;
 - b. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang II; dan
 - c. Sub Bagian Pembangunan.
- (12) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Protokol dan Administrasi Perkantoran; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (13) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian.
- (14) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Maret 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Maret 2010


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

Drs. ERWANDI A. RANI
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19591013 198701 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL MARET 2010

SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI